



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/471/K/411.013/2025
TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
PUSKESMAS BAGOR DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/297/K/411.011/2025 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan lokasi pengadaan tanah yang masa berlakunya akan/telah berakhir;
 - b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa berlaku penetapan lokasi tersebut, pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diselesaikan seluruhnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi pengadaan tanah dapat diperpanjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengeloan Aset Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSKESMAS BAGOR DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memperpanjang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/411.011/2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Puskesmas Bagor Di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

Nama Pemohon : Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Luas Tanah : 3.800 M2

Lokasi : Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Peruntukan : Pembangunan Puskesmas Bagor

KETIGA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku penetapan lokasi sebelumnya.

KEEMPAT : Selama masa perpanjangan, instansi yang memerlukan tanah wajib menyelesaikan tahapan pengadaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini tetap mengacu pada Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/411.011/2025 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Bagor di Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680501 199202 1 001